



## **P U T U S A N**

**Nomor 470/Pdt.G/2015/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakantara:

**Xxxxxx bin xxxxxx**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Xxxxxx , sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxx binti xxxxxx**, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx ,sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Nomor 470/Pdt.G/2015/PA.Tlb tanggal 23 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 Maret 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon di Kampung Xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx , Tanggal 09 Maret 2015;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0426/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Xxxxxx ;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering curiga kepada teman-teman Pemohon setiap kali datang ke rumah, Termohon selalu menganggap teman-teman Pemohon tersebut akan membawa Pemohon pergi keluar rumah, Termohon menginginkan Pemohon selalu menuruti keinginan Termohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon, ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah prilakunya tersebut Termohon malah marah-marah sehingga terjadi keributan;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan Termohon masih menaruh curiga kepada teman-teman Pemohon, padahal Pemohon telah menasehati Termohon untuk tidak curiga dengan teman Pemohon tetapi tidak berhasil, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tiyuh Xxxxxx , sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0426/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Penitera Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W8-A7/1147/HK.05/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W8-A7/1229/HK.05/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0426/Pdt.G/2015 /PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : W8-A7/1147/HK.05/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkara sampai pada waktu yang telah ditentukan, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama tulang Bawang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 470/Pdt.G/2015/PA.Tlb tertanggal 23 Oktober 2015 dari pendaftaran dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0426/Pdt.G/2015 /PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Al-Ansi Wirawan, S.Ag. dan Mukhrom, S.H.I., M.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.

Mukhrom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	1.141.000,-
(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0426/Pdt.G/2015 /PA.Tlb